

**PENGARUH KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP
PENINGKATAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2015-2020**



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1)

Oleh

Fachriza Azzahra Fesanlauw

4519023049

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia Tahun 2015-2020

Nama Mahasiswa : Fachriza Azzahra Fesanalauw

Nomor Stambuk : 4519023049

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Beche Bt. Mamma, S.IP., MA
NIDN. 0906128203

Pembimbing II

Dr. Rosnani, S.IP.,M.A
NIDN. 0930018001

Mengetahui,



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional

Muh. Asy'ari, S.IP.,M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia Tahun 2015 – 2020**

Nama : **Fachriza Azzahra Fesanlauw**

Nomor Stambuk : **4519023049**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si


Panitia Ujian :



Beche Bt. Mamma, S.IP., MA
Ketua



Dr. Rosnani, S.IP., MA
Sekretaris


Tim Penguji :

1. Beche Bt. Mamma, S.IP., MA
2. Dr. Rosnani, S.IP., MA
3. Zulkhair Burhan, S.IP., MA
4. Muh. Asy'ari Mukrim., S.IP., MA


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachriza Azzahra Fesanlauw

NIM : 4519023049

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa karya beserta Laporan Tugas Akhir / Skripsi ini adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari hasil karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2023



Fachriza A. Fesanlauw

NIM. 4519023049

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Humaniter Terhadap Kasus Jugun Ianfu Korea di Jepang". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihakpihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang- orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu :

1. Kedua orang tua, Aby dan Ummy. Tak lupa juga Bunda dan Aunty Rara yang selalu mendukung aktivitas baik dalam bentuk materi maupun moril dan tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih yang sedalam- dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis ketika down. Maaf belum bisa membalas apa yang telah diberikan kepada penulis.

2. Ibu Beche BT Mamma, S.Ip., M.A selaku pembimbing pertama dan Dr. Rosnani, S.IP., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A, Bapak Asy`ari Mukrim, S.Ip., M.A, Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A, Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Staff Tata Usaha fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Kak Cita yang telah membantu segala urusan administrasi penulis dan permintaan maaf juga saya suka merepotkan.
5. HI Gurly (Yun, Anggun, dan Ifa) yang telah sudah berjuang bersama selama ini, saling mendukung satu sama lain sehingga bisa menyelesaikan masa studi bersama.
6. Pemilik NRP 130201 yang telah memberikan doa dan dorongan untuk mengerjakan skripsi sehingga bisa selesai tepat waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Tipe Penelitian	14
F. Rencana Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kebijakan Luar Negeri	17
B. Transnasional Crime	20
C. Penelitian Terdahulu	23
BAB III GAMBARAN UMUM	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Meningkatnya Kejahatan Transnasional di Indonesia.	39
BAB V PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN.....	54
Daftar Pustaka	55

ABSTRAK

Transnational crime is a form of crime whose scope is to bridge the boundaries of a country. Transnational crime is not a new thing, it has been going on since ancient times. Transnational crime is a form of threat to state security. transnational crimes include human trafficking, drug smuggling, terrorism, and others. Indonesia has a very strategic location making it very vulnerable to transnational crimes. The Indonesian government issued a policy contained in Regulation no. 69 of 2015 which frees visa permits for 45 countries. Then, in September 2015, Perper No. 104 of 2015 added 90 countries. And finally issued Perpes No. 21 of 2016 concerning Visit Visa Free, 169 countries are free of Indonesian visas. This received a positive response from UNWTO (United Nations World Tourism Organization), noting that this policy made Indonesia the seventh country in the world, as well as the fourth country in the Asia-Pacific, and even became the first country in Southeast Asia regarding regulatory ease to bring in foreign tourists. This visa-free policy has not only succeeded in bringing in Indonesian tourists who have the potential to get into trouble but also has harmed Indonesian society. In this study, we want to see how the visa-free visit policy can affect the increase in the number of transnational crimes in Indonesia. uses foreign policy theory to explain the factors that apply to visa exemption and is explained by the concept of transnational crime. so that it can be seen the influence of the factors that encourage the existence of a visa-free policy it influences the number of transnational crimes in Indonesia.

Keywords: visa-free policy, transnational crime, foreign policy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang lingkupnya melewati batas suatu negara. Kejahatan transnasional bukanlah hal yang baru, hal ini sudah berlangsung sejak jaman dulu. Kejahatan transnasional adalah sebuah bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Kejahatan transnasional antara lain perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme, dan lainnya. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis sehingga sangat rentan terhadap kejahatan transnasional (Kemlu,2019).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang ditulis pada Peraturan No. 69 tahun 2015 yang membebaskan izin visa terhadap 45 negara. Kemudian, pada September 2015, dikeluarkan lagi Perpes No. 104 tahun 2015 dengan menambah menjadi 90 Negara. Dan terakhir dikeluarkan Perpes No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan ada 169 negara yang bebas visa Indonesia (Baqi,2018). Hal ini mendapatkan respon positif oleh UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*), dikatatan bahwa kebijakan ini menjadikan Indonesia ialah negara ketujuh di dunia, sekaligus negara keempat di Asia-Pasifik,

dan bahkan menjadi negara pertama di Asia Tenggara terkait kemudahan regulasi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (UNWTO,2018).

Tujuan dari adanya kebijakan Presiden terhadap pembebasan Visa ini adalah untuk memberi kemudahan kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan untuk mengeratkan hubungan diplomatic dengan negara lain. Bebas visa kunjungan memberikan kemudahan bagi para wisawatan asing untuk berkunjung ke Indonesia dengan izin tinggal paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang, bebas visa kunjungan ini diperbolehkan dengan tujuan wisata, kunjungan keluarga, kegiatan sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau seminar, mengikuti rapat dengan kantor pusat atau perwakilan Indonesia, dan terakhir meneruskan perjalanan ke negara lain. Hal ini sangat memudahkan Indonesia dalam menjalankan hubungan diplomatic dengan negara lain, karena dalam tugas pemerintahan yang tidak lebih dari 30 hari maka bisa menggunakan bebas visa kunjungan (Kemlu,2018).

Setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa jumlah kunjungan terdapat kenaikan jumlah wisatawan pada tahun 2017 ada sebanyak 14.039.779 orang dan mengalami kenaikan menjadi 15.810.305 orang pada tahun 2018. Peningkatan yang terjadi sangat pesat dan data pada 2019 sebanyak 16.106.954 orang yang berkunjung ke Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2021)

Dengan jumlah wisatawan yang semakin banyak di takutkan semakin banyak pula pelanggaran terkait penyalahgunaan bebas visa. Penyalahgunaan visa ini berdampak pada keamanan negara. Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting, karena menjadi tolak ukur para negara lain untuk melakukan kerja sama bersama suatu negara. Jika mereka merasa sebuah negara tidak memiliki keamanan yang cukup baik maka akan sulit untuk melakukan kerja sama dengan negara itu, dikarenakan akan banyak yang harus dipertimbangkan (Mantiri, Peilouw & Tahamata, 2021).

Beberapa kasus kejahatan yang timbul setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa berupa penyelundupan narkoba, perdagangan manusia dan juga aksi terorisme dan sebagian dari pelaku adalah para wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan. Pada tahun 2015 tertangkap 96 WNA yang menjadi pelaku penipuan online di Indonesia yang berujung kepada perdagangan manusia(sp.beritasatu.com,2016). Pada 2017 terdapat 35 warga negara India yang masuk dalam kasus penyelundupan manusia di Indonesia yang masuk menggunakan bebas visa kunjungan(cnnindonesia.com, 2017). Penyalahgunaan bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh para warga negara asing yang melewati batas waktu dan menggunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja secara illegal di Indonesia (Jazuli, 2016).

Korelasi antara kebijakan bebas visa kunjungan dan kejahatan transnasional dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kejahatan transnasional, dengan adanya

kebijakan bebas visa kunjungan sehingga banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dengan mudah, tidak lagi wajib dilakukan pemeriksaan secara detail. Hal ini dapat membuat kita tidak bisa melihat track record dari seseorang apalagi adalah seorang wisatawan (Mukti,2020).

Dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan sehingga arus kedatangan wisatawan mancanegara semakin ramai, dan sumber daya manusia seperti para petugas di kantor imigrasi yang bertugas untuk memeriksa wisatawan memiliki jumlah yang berbanding cukup jauh sehingga terjadi pengawasan yang sangat kurang.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai kebijakan Bebas Visa telah dilakukan oleh Ahmad Jazuli (2016) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian” menunjukkan bahwa dalam implementasinya kebijakan bebas visa ada beberapa kendala sehingga belum maksimal, dari sisi pengawasan, sisi keamanan, sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan terakhir sisi komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi bebas visa kepada warga negara asing.

Ahmad Mudhofarul Baqi (2018) yang berjudul “Implikasi kebijakan bebas visa terhadap kejahatan perdagangan manusia di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan bebas visa di Indonesia tidak hanya dapat mendatangkan para wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, tetapi juga mendatangkan para pelaku perdagangan manusia di Indonesia.

Terakhir ialah Elvira B.M, Johanis S.F.P, Lucia C.O.T (2021) yang berjudul “Kebijakan Bebas visa bagi warga negara asing yang masuk secara illegal dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”. Penelitian membuktikan bahwa kebijakan bebas visa bukan hanya memiliki dampak yang positif akan tetapi juga ada dampak negative yang ditimbulkan seperti penyalahgunaan bebas visa seperti melewati batas waktu yang ditentukan atau masuk menjadi tenaga kerja asing yang bekerja secara illegal dan hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi kedaulatan sebuah negara.

Dari penelitian sebelumnya yang telah meneliti Kebijakan bebas visa ini dengan perspektif Keimigrasian dan juga implikasi terhadap kejahatan perdagangan manusia, maka saya mengambil untuk meneliti tentang “ **Apakah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berpengaruh Terhadap Meningkatnya Kejahatan Transnasional di Indonesia pada Tahun 2015-2020**” dengan menggunakan konsep kebijakan Luar Negeri dan Kejahatan Transnasional.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah , maka penelitian ini mencoba untuk membatasi fokus penelitian yaitu untuk menganalisa pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan terhadap meningkatnya kejahatan transnasional di Indonesia tahun 2015-2020.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu : Apakah kebijakan bebas visa kunjungan berpengaruh terhadap meningkatnya kejahatan transnasional di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan terhadap meningkatnya kejahatan transnasional di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan.

1. Menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa.
2. Penelitian ini akan menjadi sebuah pemasukan baru bagi Ilmu Hubungan Internasional dan para penstudi yang meneliti terkait penelitian serupa.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi kebijakan Luar Negeri.

D. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri sebuah negara. Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri adalah sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya (James N. Rosenau, 1976).

Perubahan dalam kebijakan ini sering kali terjadi melihat kondisi eksternal yang berkembang menjadikan tuntutan lingkungan internal bertambah sehingga hal tersebut menimbulkan tantangan bagi keduanya. Maka Rosenau menjadikan pola adaptasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Pola adaptasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terdiri dari 4 model, yaitu: pertama, *Preservative Adaptation*, yakni kebijakan luar negeri merupakan sebab akibat dari keadaan maupun perubahan eksternal dan internal negara. Kedua *Acquiescent Adaptation*, merupakan kebijakan sebab akibat suatu negara merupakan tuntutan maupun keadaan eksternal dan internal. Ketiga *Intrasigent Adaptation*, yaitu kebijakan sebab akibat negara dari keadaan dan tuntutan internal negara. Keempat *Promotive Adaptation*, yakni negara tidak merespon tuntutan maupun keadaan yang disebabkan oleh internal maupun eksternal negara.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan Rosenau dan menyimpulkannya kedalam salah satu model klasifikasi tersebut. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah

Intrasignment Adaptation. Model ini menurut peneliti sesuai dengan kasus perubahan kebijakan bebas visa Indonesia pada pemerintahan yang ada.

Menurut Rosenau, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan dari luar lingkungan negara itu sendiri atau diluar wilayah domestic sebuah negara, seperti hubungan antar negara-negara, dan keadaan internasional saat itu. Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah halhal yang berasal dari dalam negara dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah masyarakat (*societal sources*), pemerintahan (*governmental sources*), kepribadian kaum elit politik (*indisyncratic sources*). Selain empat faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain seperti faktor ukuran wilayah negara dan jumlah penduduk, lokasi geografi, serta teknologi yang dapat masuk ke dalam kategori systemis atau societal sources. Dengan banyaknya faktor, Rosenau menyarankan untuk memilih dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau yakni kebijakan yang diambil berdasarkan pengaruh eksternal dimana Indonesia menjadikan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai acuan untuk dapat meraih keuntungan bagi negaranya melalui sektor Pariwisata dan keadaan internasional sekarang yang semakin bersaing di sektor pariwisata sehingga membuat Indonesia tergerak untuk membuat sebuah kebijakan

ini. Dorongan internal yang dimaksud adalah Indonesia dengan letak geografis yang strategis dan jumlah penduduk yang memadai dapat dimanfaatkan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Dengan tujuan peningkatan devisa hingga penyerapan tenaga kerja.

Penulis menyimpulkan kedalam salah satu model klasifikasi. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah Intrasignment Adaptation yang sesuai dengan alasan pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih berfokus pada keadaan internal negara. Pemerintah Indonesia kembali memutuskan menambah daftar negara penerima kebijakan bebas visa yang dituangkan melalui Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 menjadi 169 negara. Keputusan pemerintah tersebut merupakan salah satu indikator pemerintah dalam mendasari kepentingan negara untuk berhubungan dengan negara lain.

Ditambahnya jumlah negara dalam kebijakan tersebut didorong dengan adanya faktor internal yang terjadi pada negara Indonesia, yaitu Letak geografis, jumlah penduduk, pengembangan sektor pariwisata dengan tujuan peningkatan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pembangunan ekonomi dimana yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. yakni devisa negara yang perlu ditingkatkan dilihat dari adanya peluang di tiap tahunnya, dimana salah satu penyumbang devisa melalui sektor pariwisata. Dengan begitu, akan mempermudah pembangunan negara sehingga akan berdampak pada

penyerapan tenaga kerja yang dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

2. Transnasional Crime

Secara konseptual kejahatan transnasional atau *transnational crime* merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Pada tahun 1990-an konsep kejahatan transnasional mulai populer karena maraknya terjadi kejahatan lintas negara yang memiliki kelompok-kelompok tertentu. Keadaan geografis sebuah negara adalah faktor yang penting dalam menentukan kerjasama-kerjasama antar negara. Baik dalam regional maupun sub regional.

Geografis sendiri memiliki kedekatan batas negara dengan negara lain baik batas darat maupun laut. Perbatasan negara-negara ini telah banyak menyumbang kinerja positif dalam hubungan kerjasama negara terkait, akan tetapi memiliki keadaan geografis yang luas dan belum bisa di jaga secara maksimal membuat keadaan geografis negara menjadi ladang bagi para pelaku kejahatan transnasional. Lingkungan geografis merupakan penunjang sebuah lingkungan kejahatan transnasional terjadi (Jainah, 2013). .

Transnational crimes atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi indikator utama yakni :

1. Dilakukan lebih dari satu negara.
2. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
3. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.
4. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya.

Saat ini isu keamanan dan kedaulatan negara tidak terlepas dari kejahatan transnasional, salah satu dampak terhadap kedaulatan negara adalah mudarnya wilayah nasional Indonesia. Menurut G.O.W. Mueller,

“Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain” (Ambia,Dinda,Panca, 2021).

Kejahatan transnasional yang dibahas seperti pengedaran narkoba, perdagangan manusia, penipuan online, peretas data sampai terorisme, dikarenakan dengan

diberlakukannya KBVK di Indonesia, semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, mulai yang hanya berlibur sampai bekerja juga melakukan kejahatan. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya batasan antara satu negara dan negara lainnya. Dikaitkan dengan kasus kebijakan bebas visa kunjungan melihat kemudahan untuk masuk kedalam suatu negara sehingga sangat memungkinkan untuk masuknya oknum-oknum yang akan memanfaatkan kepentingannya seperti melakukan kejahatan transnasional. Pusat kejahatan bisa saja di negara lain, akan tetapi ada beberapa pelaku yang melakukan nya di negara yang dijadikan tujuan.

E. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Tipe deskriptif ialah penelitian yang difokuskan untuk menganalisis, mengungkapkan, dan mengurai data dari sebuah fenomena ataupun masalah dan kondisi yang kemudian digunakan untuk menafsirkannya seobjektif mungkin dan menggambarkan hubungan variable-variabel dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi pustaka berupa buku elektronik, buku, jurnal, situs resmi organisasi internasional maupun pemerintah terkait dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui telaah pustaka dengan menelusuri berbagai literatur baik berupa buku, e-book, jurnal penelitian, website resmi, maupun artikel berita.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisa kualitatif dimana Analisa data yang ditekankan pada data-data non-matematis. Teknik Analisa kualitatif

menjelaskan dan menganalisa data yang penulis berhasil temukan melalui telaah pustaka kemudian penulis berusaha menyakinkan hasil penelitian tersebut.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, membahas pendefinisian lebih detail terkait teori atau konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini, serta berisi studi literatur dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa.

Bab III : Gambaran umum

Dalam bab ini membahas gambaran umum terkait kebijakan bebas visa yang dikeluarkan sehingga terjadinya peningkatan kasus kejahatan transnasional di Indonesia.

Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini, berisi pemaparan berbagai temuan yang telah dianalisis dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta membuktikan benar atau tidaknya hipotesa yang telah dirumuskan diawal oleh penulis bahwa kebijakan bebas

visa yang dikeluarkan mempengaruhi peningkatan jumlah kejahatan transnasional di Indonesia, dan pelaku dari kejahatan transnasional adalah para warga negara asing yang datang menggunakan visa kunjungan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya, selain itu bab ini akan berisi saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya terkait kebijakan Luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan terhadap peningkatan kejahatan transnasional di Indonesia tahun 2015-2020, peneliti menggunakan konsep untuk menjawab fenomena yang diteliti. Adapun konsep yang akan digunakan yaitu konsep Kebijakan Luar Negeri dan Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*).

A. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah aktualisasi dari politik luar negeri sebuah negara. Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri adalah sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya (James N. Rosenau, 1976).

Perubahan dalam kebijakan sering kali terjadi melihat kondisi eksternal yang berkembang menjadikan tuntutan lingkungan internal bertambah sehingga hal tersebut menimbulkan tantangan. Maka Rosenau menjadikan pola adaptasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Pola adaptasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terdiri dari 4 model, yaitu: pertama, *Preservative Adaptation*, yakni kebijakan luar negeri merupakan sebab akibat dari keadaan maupun perubahan eksternal dan internal negara. Kedua *Acquiescent Adaptation*, merupakan kebijakan sebab akibat suatu negara merupakan tuntutan

maupun keadaan eksternal dan internal. Ketiga Intrasignment Adaptation, yaitu kebijakan sebab akibat negara dari keadaan dan tuntutan internal negara. Keempat Promotive Adaptation, yakni negara tidak merespon tuntutan maupun keadaan yang disebabkan oleh internal maupun eksternal negara. (James N. Rosenau, 1976).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan Rosenau dan menyimpulkannya kedalam salah satu model klasifikasi tersebut. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah Intrasignment Adaptation. Model ini menurut peneliti sesuai dengan kasus perubahan kebijakan bebas visa Indonesia pada pemerintahan yang ada.

Menurut Rosenau, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan dari luar batas sebuah negara, seperti hubungan antar-negara dan kondisi internasional yang sedang terjadi saat ini. Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah hal-hal yang berasal dari dalam negara dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah masyarakat (*societal sources*), pemerintahan (*governmental sources*), kepribadian kaum elit politik (*indisyncratic sources*). Selain empat faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain seperti faktor ukuran wilayah negara dan jumlah penduduk, lokasi geografi, serta teknologi yang dapat masuk ke dalam kategori systemis atau societal sources. Dengan banyaknya faktor, Rosenau menyarankan untuk memilih dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang diteliti.

Intrasignment Adaptation adalah suatu respon negara terhadap tuntutan maupun keadaan internal negara. Adapun beberapa sumber dari lingkungan internal adalah yang pertama adalah sumber masyarakat (*societal sources*) yang mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Hal tersebut dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Selain itu salah satu sumber lainnya adalah pemerintahan (*governmental sources*) yang menjelaskan tentang struktur dalam pemerintahan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau yakni kebijakan yang diambil berdasarkan pengaruh eksternal dimana Indonesia menjadikan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai acuan untuk dapat meraih keuntungan bagi negaranya melalui sektor Pariwisata. Dorongan internal yang dimaksud adalah Indonesia dengan letak geografis yang strategis dan jumlah penduduk yang memadai dapat dimanfaatkan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Dengan tujuan peningkatan devisa hingga penyerapan tenaga kerja.

Penulis menyimpulkan kedalam salah satu model klasifikasi. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah *Intrasignment Adaptation* yang sesuai dengan alasan pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih berfokus pada keadaan internal negara. Pemerintah Indonesia kembali memutuskan menambah daftar negara penerima kebijakan bebas visa yang dituangkan melalui

Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 menjadi 169 negara. Keputusan pemerintah tersebut merupakan salah satu indikator pemerintah dalam mendasari kepentingan negara untuk berhubungan dengan negara lain. Ditambahnya jumlah negara dalam kebijakan tersebut didorong dengan adanya faktor internal yang terjadi pada negara Indonesia, yaitu Letak geografis, jumlah penduduk, pengembangan sektor pariwisata dengan tujuan peningkatan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja.

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pembangunan ekonomi dimana yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraannya sendiri, yakni devisa negara yang perlu ditingkatkan dilihat dari adanya peluang di tiap tahunnya, dimana salah satu penyumbang devisa melalui sektor pariwisata. Dengan begitu, akan mempermudah pembangunan negara sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

B. Transnasional Crime

Konsep ini merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Pada tahun 1990-an konsep kejahatan transnasional mulai populer karena maraknya terjadi kejahatan lintas negara yang memiliki kelompok-kelompok tertentu. Keadaan geografis sebuah negara adalah faktor yang penting dalam menentukan kerjasama-kerjasama antar negara. Baik dalam regional maupun sub regional.

Geografis sendiri memiliki kedekatan batas negara dengan negara lain baik batas darat maupun laut. Perbatasan negara-negara ini telah banyak menyumbang kinerja

positif dalam hubungan kerjasama negara terkait, akan tetapi memiliki keadaan geografis yang luas dan belum bisa di jaga secara maksimal membuat keadaan geografis negara menjadi ladang bagi para pelaku kejahatan transnasional. Lingkungan geografis merupakan penunjang sebuah lingkungan kejahatan transnasional terjadi (Jainah, 2012).

Transnational crime atau kejahatan lintas negara telah menjadi sebuah permasalahan yang dialami dan dipikirkan oleh banyak negara, karena substansi bukan hanya pada batas skala nasional tetapi telah mencapai lingkup internasional. Negara miskin dan negara berkembang adalah kawasan yang paling rentan terjadinya kejahatan transnasional, karena memiliki batas negara yang minim pengawasan. Sehingga memudahkan untuk para pelaku transnasional untuk melakukan kejahatan lintas negara ini.

PBB mendefinisikan kejahatan-kejahatan transnasional sebagai tindak kejahatan dengan skala besar dan kompleks. Karakteristik dalam kategori kejahatan internasional menurut PBB :

1. Dilakukan lebih dari satu negara.
2. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
3. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.

4. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya.

Saat ini isu keamanan dan kedaulatan negara tidak terlepas dari kejahatan transnasional, salah satu dampak terhadap kedaulatan negara adalah memudarnya wilayah nasional Indonesia. Menurut G.O.W. Mueller,

“Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain” (Ambia, Dinda dan Panca, 2021).

Transnational Crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (didalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu (Bassiouni,1986).

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami sebuah kejadian maka, peneliti mengambil beberapa referensi dari peneliti-peneliti yang terdahulu. Dan dari hasil mencari referensi peneliti mendapatkan data hasil penelitian dari :

1. Peneliti Pertama

Jurnal dari Ahmad Jazuli yang berjudul *Implentasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*. Ahmad menjelaskan dalam pengimplementasian KBVK ada kendala yang didapatkan. Seperti pengawasan yang belum optimal belum bisa melihat secara nyata manfaat dari diberlakukannya KBVK dalam bidang pariwisata. Kedua, yaitu tingkat keamanan yang masih kurang sehingga berpotensi adanya pelanggaran. Ketiga, sumber daya manusia yang kurang untuk pengawasan tidak sebanding dengan jumlah wisatawan asing yang datang.

2. Peneliti Kedua

Jurnal dari Ahmad Mudhofarul Baqi yang berjudul *Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Baqi menjelaskan bahwa Kebijakan bebas visa terbukti tidak hanya mampu mendatangkan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Melainkan juga mendatangkan para pelaku dan korban perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya pelaku dan korban manusia, menurut pandangan postinternasionalisme dikarenakan 3 faktor : mikro, mikro-makro,

dan makro. Pada faktor mikro meningkatnya mobilitas dapat diukur dari meningkatnya kunjungan WNA di Indonesia, selain itu juga dapat dilihat dari kunjungan WNA ke Indonesia yang beragam mulai wisata hingga melakukan kejahatan. Pada faktor mikro-makro, berupa berkurangnya kewenangan negara dapat ditelusuri dari kerentanan kebijakan keimigrasian terbuka, yang mengurangi kewenangan negara dalam beberapa hal: pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan keamanan negara. Pada makro kemunculan kejahatan perdagangan manusia transnasional yang menandai bahwa ada aktor lain selain negara yang memainkan peran secara transnasional.

3. Penelitian Ketiga

Jurnal dari Elvira Belinda Mantiri, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata yang berjudul *Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian*. Mereka menjelaskan bahwa Pemberlakuan bebas visa menimbulkan tindakan pelanggaran seperti adanya penyeludupan tenaga kerja asing illegal bahkan penyeludupan kejahatan perdagangan manusia masuk ke Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan. Pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia adalah kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) yang telah ditentukan. Bebas visa juga berdampak pada kejahatan peredaran narkoba berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) disampaikan bahwa sejak diberlakukan kebijakan bebas visa terjadi peningkatan jumlah perdagangan narkoba yang

signifikan dan peredaran minuman keras. Disimpulkan bahwa Kebijakan Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara terkhususnya dalam bidang sosial maupun ekonomi.

BOSOWA

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Bebas visa merupakan kebijakan yang memungkinkan seorang warga negara untuk memasuki wilayah negara lain tanpa dibebankan untuk membayar ataupun menyiapkan visa dengan berbagai tujuan perjalanan seperti wisata, bisnis, urusan kenegaraan, hingga menghadiri suatu acara dinegara lain tergantung dari peraturan negara yang memberikan bebas visa. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Baqi,2018).

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warga negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan perpres tahun nomor 21 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden, 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ini mengamanatkan bahwa penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan

tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara(Baqi,2018).

Orang Asing yang berasal dari negara penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Kemlu,2018).

Adapun hal yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat sebuah kebijakan bebas visa kunjungan ialah adanya ratifikasi perjanjian internasional. kebijakan BVK dikeluarkan oleh suatu negara berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, Uni Emirate Arab, dan lain-lain. Indonesia yang merupakan anggota dari ASEAN, memberikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 9 negara anggota ASEAN lainnya melalui Perpres R.I No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* 25 July 2006. Gebrakan yang dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan BVK merupakan implementasi dalam

menjalankan yurisdiksi dan kedaulatannya sebagai subjek hukum internasional (Dewi,2016).

B. Pemberlakuan Visa dan Jenis Visa di Indonesia

Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa.

Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa (Putri, 2017).

Visa merupakan sebuah rekomendasi yang mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) menuju suatu negara dalam periode, waktu, dan tujuan tertentu. Visa menjadi urgensitas sebagai salah satu dokumen yang wajib ada setelah paspor. Visa memiliki beragam jenis, Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, visa terdiri dari empat tipe berikut:

1) Visa Diplomatik

Yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

2) Visa Dinas

Yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

3) Visa Kunjungan

Merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

- a. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
- b. Wisata;
- c. Keluarga atau sosial;
- d. Antar lembaga pendidikan;
- e. Mengikuti pelatihan singkat;
- f. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang;

- g. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan dari instansi yang berwenang;
- h. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
- i. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;
- j. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersil;
- k. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

4) Visa Tinggal Terbatas

Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :

(1) Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja :

- a. Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- b. Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti : 1) Kerjasama perseorangan dengan Pemerintah Indonesia; 2) Kerjasama organisasi non pemerintah dengan Pemerintah Indonesia; 3) Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan Pemerintah Indonesia; 4) Bergabung untuk bekerja diatas

kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial atau pada instansi landas kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas; 5) Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan; 6) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari Instansi berwenang; 7) Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersil; 8) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 9) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

(2) Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :

- a. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

- c. Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- e. Penyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- f. Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- g. Lanjut usia dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun Visa Kunjungan terbagi lagi menjadi 3 yaitu :

- a) Visa Kunjungan satu kali perjalanan

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

b) Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan

Dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun , dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang, seperti kunjungan : 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia; 2) Wisata; 3) Keluarga atau sosial; 4) Antar lembaga pendidikan; 5) Mengikuti pelatihan singkat; 6) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 7) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan; 8) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia

c) Visa Kunjungan saat kedatangan (Visa on Arrival)

Dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari, seperti

kunjungan : 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia; 2) Wisata; 3) Keluarga atau sosial; 4) Antar lembaga pendidikan; 5) Mengikuti pelatihan singkat; 6) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan; 10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil; 11) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

C. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia

Visa kunjungan yang menjadi pilihan utama para wisatawan ialah visa kunjungan (*on arrival*) karena kemudahan dalam mendapatkannya yaitu di dapatkan ketika sudah tiba di tempat tujuan, dan tidak memerlukan persuratan selengkap visa-visa yang lainnya, seringkali banyak dimanfaatkan oleh para oknum-oknum Adanya kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia di harapkan oleh pemerintah untuk berhasil menarik para wisatawan manca negara ke Indonesia melalui sektor pariwisata. (Loda,2016)

Bebas Visa Kunjungan merupakan pembebasan visa yang semata-mata berlaku untuk pengembangan turism yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan penerimaan negara. Batasan-batasan yang jelas diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan. Undang-an masuk investor asing ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat harus dilakukan alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya (Loda,2016).

Sejalan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan), maka peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing. Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara negara pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas. (Jazuli,2016)

Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan dilihat dari beberapa aspek pertama yaitu sumber daya manusia, dari aspek pertama dilihat bahwa bagaimana sumber daya di Indonesia mampu menerima wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia, terutama kepada para pekerja di kantor imigrasi, apakah sumber daya manusia mampu untuk menangani para wisatawan yang datang setiap harinya jumlah antara para pekerja yang memeriksa para wisatawan harus sebanding dengan

wisatawan yang datang, apabila tidak sebanding maka akan berpengaruh terhadap kinerja(Jazuli,2016).

Kedua yaitu sarana-prasarana yang memadai, sebaiknya kebijakan bebas visa kunjungan dibuat ketika sarana dan prasarana di Indonesia sudah siap untuk digunakan dan dipakai bersama, akan tetapi yang didapatkan masih adanya beberapa sarana yang belum memadai seperti aplikasi online untuk tempat tinggal untuk mengumpulkan data wisatawan.(Jazuli, 2016)

Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan keamanan. Pengawasan dan keamanan menjadi aspek paling penting dalam pengimplementasian kebijakan bebas visa kunjungan. Dengan adanya kebijakan BVK, maka dapat dikatakan adanya peningkatan secara signifikan kedatangan orang asing ke Indonesia, sebagai perbandingan sepanjang tahun 2015, terdapat kedatangan orang asing ke Indonesia sebanyak 16.994.658 orang, diantaranya 4.930.716 orang menggunakan BVK. Pada periode Januari - Februari 2016 terdapat kedatangan orang asing ke Indonesia sebanyak 2.671.216 Orang, diantaranya 1.019.157 orang menggunakan BVK. Maka pengawasan dan keamanan harus di tingkatkan karena setiap wisatawan memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga pentingnya pengawasan agar negara tetap aman. Akan tetapi dengan penimplementasiannya pengawasan dan keamanan belum berjalan dengan baik, sehingga masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara sampai dengan menjadi pelaku kejahatan transnasional (Jazuli,2016).

D. Kaitan antara Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan meningkatnya Kejahatan Transnasional

Kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia berhasil mendatangkan banyak wisatawan asing ke Indonesia ini berpengaruh baik terhadap devisa negara Indonesia. Tetapi Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara banyak disalahgunakan oleh orang asing penerima bebas visa kunjungan. Dengan tidak mematuhi peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang ada, yakni maraknya orang asing yang melebihi batas izin tinggal di Indonesia (overstay) dan melakukan kegiatan bekerja di Indonesia secara tidak resmi (Prayulianda & Antikowati, 2019).

Adapun meningkatnya kasus kejahatan transnasional yang meningkat bertepatan dengan adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, dan hampir seluruh pelaku yang menjadi tersangka kejahatan transnasional di Indonesia menggunakan visa kunjungan untuk masuk ke Indonesia (Jazuli, 2016).

Pada tahun 2016 banyaknya warga negara Tiongkok yang melakukan penyulundupan narkoba. Sementara pada bulan Januari 2017, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan pengiriman sabu sebesar 106,3 kilogram yang diselundupkan dalam panel listrik. (Kompas, 2017). Pada bulan Juli tahun 2015, terdapat 31 (tiga puluh satu) warga negara Tiongkok ditangkap karena kasus siber di Jakarta Utara, Terdapat 92 (sembilan puluh dua) warga negara Tiongkok, 62 (enam puluh dua) diantaranya sudah dideportasi karena melakukan kasus kejahatan

siber; . Pada bulan Agustus tahun 2015 lalu, terdapat 48 (empat puluh delapan) warga negara Tiongkok ditangkap di Badung, Bali karena melakukan kasus kejahatan *cyber* (Maulidina, 2017).

Pada tahun 2018 menjadi patokan untuk melihat pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia bahwa setelah tiga tahun berjalan kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia terjadi juga peningkatan antara jumlah wisatawan mancanegara, dan juga jumlah kasus kejahatan transnasional di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia cukup berpengaruh terhadap adanya kejahatan transnasional di Indonesia (Mukti,2020)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Meningkatnya Kejahatan Transnasional di Indonesia.

Diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan terdapat banyak pro dan kontra terkait kebijakan ini. Beberapa pihak mengatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan dapat memberikan dampak yang positif kepada negara, sedangkan ada beberapa pihak yang merasa bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus diadakan tinjauan ulang. Peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri dari James Rosenau untuk menjawab masalah terkait kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia.

Menurut Rosenau, untuk melihat pengaruh sebuah kebijakan dapat dilihat melalui dua indikator utama yaitu Internal dan Eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah sebuah faktor yang muncul dari keadaan domestik suatu negara, mulai letak geografis negara, sumber daya alam yang ada di dalam negara dan sektor perekonomian sebuah negara. Faktor internal ialah sebuah faktor yang mendorong sebuah kebijakan itu lahir karena kepentingan negara itu sendiri. dari kasus yang diteliti yang menjadi faktor internal ialah :

a. **Letak Geografis Negara**

Indonesia memiliki letak geografis yang sangat tepat sehingga menjadi pintu perdagangan khususnya di kawasan Asia, hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Berkaitan dengan kebijakan bebas visa kunjungan yang dibuat oleh presiden Indonesia menjadi nilai tambah untuk wisatawan untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan. Terutama bagi para pelaku bisnis tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. letak geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis serta kemudahan yang diberikan bagi beberapa negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan sementara ini membuat lalu lintas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia semakin ramai hal ini membuat pelemahan pengawasan bagi para Warga Negara Asing (WNA) yang datang berkunjung ke wilayah Indonesia.

b. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk yang memadai dapat dimanfaatkan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Dengan tujuan peningkatan devisa hingga penyerapan tenaga kerjasektor perekonomian. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak diharapkan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan ini, menjadi sebuah lapangan kerja untuk para masyarakat di masing-masing sektor wisata di wilayahnya. Namun yang menjadi perhatian khusus dalam kebijakan bebas

visa kunjungan bukanlah para sumber daya manusia yang mendapatkan pekerjaan diberbagai tempat pariwisata akan tetapi yang terpenting ialah kesiapan sumber daya manusia khususnya di bidang imigrasi dan keamanan negara.(Bernadi,2016).

Dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh teknologi yang sangat canggih pada saat ini sangat memudahkan untuk terjadinya mobilitas yang semakin masif. Adanya kebijakan bebas visa ini membuat arus mobilitas di Indonesia semakin ramai, semakin banyak wisatawan yang masuk dan keluar Indonesia peraturan-peraturan imigrasi sudah mulai tidak diperhatikan, dibuktikan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan, seperti penyalahgunaan bebas visa kunjungan untuk bekerja dan tinggal melewati batas waktu. Dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan sehingga arus kedatangan wisatawan mancanegara semakin ramai, dan sumber daya manusia seperti para petugas di kantor imigrasi yang bertugas untuk memeriksa wisatawan memiliki jumlah yang berbanding cukup jauh sehingga terjadi pengawasan yang sangat kurang. (Kurniawan, 2019).


c. Sektor Perekonomian

Melalui pariwisata Indonesia yang memberikan sumbangsih terbesar kedalam pendapatan devisa negara. Sehingga, pemerintah berinisiatif untuk membuat kebijakan yang akan berkaitan dengan sektor pariwisata (Bernadi,2016).Indonesia melihat keberhasilan beberapa negara yang menerapkan kebijakan bebas visa

sehingga pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan sejenis dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan seperti negara-negara lain yang melakukan kebijakan bebas visa (Arutsya,2019). Menyadari bahwa memiliki letak negara yang cukup strategis juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Pariwisata yang menjadi salah satu industri penting di dunia yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia(Arutsya,2019).

Sehingga pemerintah Indonesia akhirnya membuat sebuah kebijakan luar negeri yaitu kebijakan bebas visa kunjungan, BVK ini ditujukan terutama kepada para wisatawan yang ingin berlibur di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun pada tahun 2015 hingga tahun 2017 peningkatan jumlah wisatawan Indonesia meningkat 10% tiap tahunnya dan menyumbang devisa negara sebanyak 7,2% tiap tahunnya(Arutsya,2019).

Hal ini dibuktikan dengan grafik peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 3,55 persen wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Wisatawan yang paling banyak datang berasal dari negara Malaysia, yaitu sebesar 252,5 ribu kunjungan atau 19,6 persen. Kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019 sebesar 14.915.610 terhitung sejak Januari hingga November 2019. Sedangkan pada tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15.810.305 terhitung sejak Januari hingga Desember 2018. Pada 2017, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 14.039.799 kunjungan (BPS,2019).Ini membuktikan bahwa faktor internal dari kebijakan bebas visa kunjungan berhasil

mendapatkan tujuannya, mulai dari penambahan jumlah wisatawan sampai dengan jumlah devisa yang masuk kedalam pendapatan negara. (Fadillah,2021).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dari luar negara itu sendiri, seperti hubungan antar negara, dan keadaan internasional yang terjadi saat ini. pemerintah Indonesia sadar akan persaingan internasional sendiri, terutama di bidang pariwisata, sadar akan potensi wisata di Indonesia akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri terkait dengan kebijakan bebas visa, disini diharapkan untk mendatangkan banyak wisatwan dengan mudah. Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk menjaga hubungan diplomasi bersama negara-negara di dunia, sehingga merinovasi untuk memberikan kemudahan kepada negara-negara di dunia untuk berkunjung ke Indonesia dengan cara memberikan kemudahan bebas visa kunjungan ke 169 negara (Arutsya,2019).

a. Hubungan Antar Negara Besar

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan beberapa negara besar di dunia berjalan baik selama ini, adapun beberapa konflik yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Untuk semakin menambah luasnya jalinan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara besar lain di dunia Indonesia membuat sebuah kebijakan bebas visa kunjungan kepada negara-negara di dunia. Pemberian BVK kepada 169 negara diyakini dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat bekerja sama

dan menjalin hubungan diplomasi bersama negara-negara di dunia. Sehingga dengan kebijakan bebas visa kunjungan ini memberikan kemudahan untuk masuk ke Indonesia, seperti Indonesia membuka semua batas-batas negaranya (Mukti,2020).

Indonesia Memberikan kebebasan kepada para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, dengan menggunakan BVK dengan harapan negara-negara didunia dapat datang untuk melihat keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia secara mudah, dengan BVK kepada para wisatawan mancanegara juga memiliki syarat tinggal selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang, diharapkan dengan batas tinggal selama 30 hari wisatawan bisa tinggal di Indonesia tetap berada dalam pengawasan (Jazuli,2016).

b. Kondisi Internasional yang terjadi saat ini

Kebijakan bebas visa kunjungan ini lahir karena dorongan dari lingkungan internasional sendiri, kebijakan suatu negara tidak terlepas dari sistem internasional sendiri. Indonesia melihat dunia internasional yang pada saat ini bersaing didunia wisata sehingga tidak ingin ketinggalan, akhirnya Indonesia membuat sebuah kebijakan yang mempengaruhi hubungan-hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara didunia yaitu kebijakan bebas visa kunjungan pada tahun 2016 (Dewi,2018).

Kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan Indonesia kepada 169 negara didasari oleh kondisi internasional saat ini. kebijakan BVK dikeluarkan oleh suatu

negara berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional antar negaranegara anggota organisasi internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, Uni Emirate Arab, dan lain-lain. Indonesia yang merupakan anggota dari ASEAN, memberikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 9 negara anggota ASEAN lainnya melalui Perpres R.I No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan ASEAN *Framework Agreement on Visa Exemption* 25 July 2006. Gebrakan yang dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan BVK merupakan implementasi dalam menjalankan yurisdiksi dan kedaulatannya sebagai subjek hukum internasional (Dewi,2018).

Pada dasarnya kebijakan bebas visa dikeluarkan tidak hanya terdorong dari faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal.Namun, tanpa di sadari bahwa faktor eksternal dapat memberikan dampak kepada pemilik kebijakan. Seperti halnya kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, dengan bebas visa kunjungan di Indonesia terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang sangat nyata dengan bebas visa kunjungan maka tidak adanya pengurusan visa pada umumnya, seperti sebelumnya harus melakukan pengajuan kepada negara tujuan dan lainnya (Arum, Sekar, Nenden. 2016).

Bebas visa kunjungan bisa langsung di miliki ketika wisatawan sampai ke Indonesia, dengan menunjukan passport, apabila negara asal dari wisatawan ialah negara yang menerima kebijakan bebas visa kunjungan dari Indonesia, maka wisatawan bisa langsung mendapatkan visa kunjungannya. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya batas antara negara Indonesia dan negara-negara di dunia. Pada

dasarnya hal ini memberikan dampak baik terhadap hubungan antar negara di dunia, tetapi menjadi dampak buruk ketika disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Loda,2016).

Adapun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan situasi ini untuk kepentingan pribadinya seperti para pelaku kejahatan transnasional. Dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa siapapun dapat masuk ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan para pelaku kejahatan transnasional. Adapun indikator dikatakan sebagai kejahatan transnasional :

a. Dilakukan lebih dari satu negara.

Sebuah kejahatan transnasional dilakukan oleh lebih satu negara, contohnya dalam kasus kebijakan bebas visa kunjungan ini melihat berbagai negara mendapatkan akses masuk ke Indonesia dengan mudah, sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia yang dilakukan oleh negara-negara yang datang ke Indonesia dengan bebas visa kunjungan (Aryanti,Laksono, 2017).

b. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.

Kejahatan transnasional ialah suatu kejahatan yang terorganisir, sehingga memiliki perencanaan yang matang. Oknum yang menjalankan kejahatan itu berada atau mendatangi sebuah negara, akan tetapi pusat kendalinya berada di negara yang lain. Dalam kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan kepada negara didunia,

mampu mendatangkan berbagai wisatawan dari mancanegara, akan tetapi pemerintah tidak dapat mengetahui apa motif utama para wisatawan datang ke Indonesia, tidak semua wisatawan yang datang ke Indonesia adalah para wisatawan yang memiliki tujuan untuk berwisata. Seperti kasus penyelundupan narkoba yang di dapat oleh badan narkotika nasional di Indonesia mendapat beberapa pelaku berasal dari negara-negara penerima kebijakan bebas visa kunjungan yang mana para pelaku tidak bergerak sendiri tetapi memiliki organisasi di negara asalnya (Ariyanti, Laksono ,2021).

c. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.

Kejahatan transnasional juga dapat dilakukan dalam satu negara tertentu tetapi melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi kejahatan yang melakukan kejahatan diberbagai negara, seperti kelompok-kelompok terror dan perdagangan manusia. Pada kebijakan bebas visa kunjungan ini dapat dilihat dari adanya beberapa terror di Indonesia pada saat diberlakukannya kebijakan bebas visa, para kelompok terror bergerak karena adanya kerja sama dari sebuah negara sehingga datang ke Indonesia yang melakukan aksi terror di Indonesia yang bertujuan untuk mengganggu keamanan manusia di Indonesia (Muhamad,2015).

d. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya.

Dalam hal ini seperti penipuan online yang dilakukan di salah satu negara seperti china, meskipun hanya dilakukan di suatu negara, tetapi kejahatan ini sudah bisa melingkupi dunia internasional, bahkan memberikan dampak yang besar untuk sebuah negara, karena berkaitan dengan data, keuangan dan hal-hal penting lainnya. Dalam kebijakan bebas visa ini dapat dilihat bocornya data-data dari masyarakat Indonesia sehingga terjadinya penipuan online atau cyber crime, sehingga menjadi sebuah kritik bagi pemerintah untuk lebih memperketat keamanan terutama dibagian informasi dan komunikasi (Alfiah,2018).

Data menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan seiring dengan bertambahnya kejahatan transnasional di Indonesia seperti penyalahgunaan bebas visa kunjungan dan masuknya warga negara asing secara illegal ke Indonesia. Dengan adanya peningkatan kedatangan orang asing ke Indonesia akibat kebijakan bebas visa, maka terjadi potensi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh negara-negara penerima bebas visa.

TABEL 1. Jumlah Pelanggaran Imigrasi Tahun 2016

NO	Nama Negara	Jumlah Pelanggaran
1	Tiongkok	1.180
2	Afganistan	411
3	Bangladesh	172
4	Filipina	151
5	Irak	127

Sumber : <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/kebijakan-bebas-visa-butuh-evaluasi>, 270716, 10.07

Dengan adanya keterbukaan dalam visa berarti terjadi pergeseran pengawasan yang dilakukan kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia, dengan adanya kebijakan bebas visa terjadi pergeseran pengawasan di mana warga negara asing yang menggunakan fasilitas bebas visa, pengawasan kunjungan singkat dilakukan pada saat warga negara asing masuk ke Indonesia. (Baqi, 2018).

Kebijakan keimigrasian yang terbuka seperti Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat memiliki kerentanan terhadap keamanan negara. Hal itu dikarenakan pemerintah pada akhirnya tidak bisa mengontrol secara ketat derasnya arus keterbukaan mancanegara yang ada. Kedatangan orang asing dengan menggunakan bebas visa kunjungan tidak selamanya memiliki tujuan sesuai dengan peraturan bebas visa tersebut Pada tahun 2016. Kebanyakan wisatawan mancanegara menyalahgunakan kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk mencari pekerjaan atau

bekerja. Ketika sudah waktunya untuk kembali atau mendekati hari ke-30, Orang Asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia menuju negara transit seperti Singapura lalu kembali lagi dengan Bebas Visa Kunjungan (Chandra, 2019).

Adanya kemudahan dari Bebas Visa Kunjungan Singkat telah menyebabkan banyaknya tingkat kejahatan transnasional, seperti pelanggaran-pelanggaran di bagian imigrasi sampai dengan kejahatan yang mengancam keamanan negara seperti narkoba dan perdagangan manusia (Karofi & Mwanza, 2006). Bahkan, sampai tahun 2020 pihak imigrasi masih memberikan sanksi terhadap para wisatawan asing yang datang ke Indonesia sebanyak 5.105 orang asing yang melanggar peraturan imigrasi berkaitan dengan visa pada tahun 2020 (imigrasi.co.id, 2021).

Bebas Visa Kunjungan Singkat secara faktual telah mengaburkan batas-batas di Indonesia karena kemudahan yang diberikan. Kemudahan yang diberikan tersebut menjadikan Indonesia memiliki kesulitan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Pergerakan tanpa batas yang semakin tinggi tersebut pada akhirnya menimbulkan kejahatan transnasional (transnational crime) di mana munculnya kejahatan transnasional tersebut menjadi suatu permasalahan baru bagi negara-negara di dunia. (Broome, 2000).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Bebas Visa kunjungan pada dasarnya memiliki dampak positif terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan membantu sektor perekonomian lewat pariwisata, namun adapula dampak negative dari kebijakan tersebut, jika di kaitkan dengan teori rosenau ada dua indikator utama terbentuknya kebijakan luar negeri yaitu Internal dan Eksternal.

1. Dalam faktor internal dilihat bahwa kebijakan bebas visa kunjungan ini dibuat atas beberapa faktor, seperti letak geografis suatu negara, sumber daya manusia, dan sektor ekonominya. Dalam faktor internal ini menjadi faktor yang kuat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang dibuat, akan tetapi tanpa disadari karena faktor internal juga membuat kebijakan luar negeri yang di buat harus di tinjau ulang, Karena berdasarkan letak geografis negara Indonesia, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan sebuah kebijakan, terkadang letak geografis suatu negara tidak hanya menjadi sebuah keuntungan bagi sebuah negara tetapi bisa menjadi ancaman sebuah negara.

2. Faktor eksternal, dalam kebijakan bebas visa kunjungan yang menjadi faktor eksternal terbuatnya kebijakan ini ialah meninjau bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara di dunia. Pemerintah membuat kebijakan ini untuk menjalin hubungan diplomaik bersama negara-negara di dunia tetapi malah disalahgunakan oleh wisatawan. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh para wisatawan dari mancanegara memberikan dampak yang kurang baik terhadap Indonesia. Seperti adanya kejahatan transnasional, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mengancam kemanan negara.

Dari dua indikator tersebut dapat dikatakan bahwa sangat dibutuhkan peninjauan ulang terkait kebijakan bebas visa kunjungan ini. Apakah kebijakan bebas visa kunjungan berhasil untuk menaikkan devisa atau bahkan kebijakan bebas visa kunjungan lebih berhasil mendatangkan para pelaku kejahatan transnasional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dari penulis, maka penulis dapat memberikan saran berupa :

1. Peninjauan kembali terhadap kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia apakah benar memiliki manfaat atau bahkan memberikan pengaruh yang negative terhadap negara sendiri.
2. Sebelum diberlakukannya sebuah kebijakan lebih baik menyiapkan dulu sumber daya manusia yang memadai khususnya di bidang-bidang yang menyangkut terkait kebijakan yang akan di tetapkannya nanti.

Daftar Pustaka

- Advan, N. (2014). *Controlling Access to Territory. Economic Interdependence, Transnational Terrorism, and Visa Policies*, 58.
- Alfiyah , Nur Inna dan Lulus Sugeng Triandika. (2018). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Integrasi Kerjasama Di Asean Untuk Menyikapi Permasalahan Peredaran Narkoba*. *Global & Policy* Vol.6, No.2, Juli-Desember 2018
- Anggoro,Kusnanto. (2003). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.
- Arum, Sekar, Nenden. 2016. “*Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata*”.Jakarta: Industri Business Daily.
- Arutsya, Gabriella Bety, (2019).” *Rasionalitas Indonesia Menetapkan Kebijakan Bebas Visa Pada Tahun 2016*”.Skripsi (S1)
- Aryanti , Jeanita Eka dan Handojo Leksono. (2017). “*Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di Kawasan Asia Tenggara*”. *Belli ac Pacis*. Vol. 3. No. 2 Desember 2017.
- Badan Pusat Statistik (2021). “*Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Orang), 2017-2018*”. Bps.Co.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>
- Bassiouni, M.Charif. (1986). “ *International Criminal Law*”. *Vol 1: Crimes*. New York: Transnasional Publisher

- Baqi,Ahmad Mudhofarul. (2018). *“Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia”*. *Journal Of International Relations*. Vol 4, No 3 2018, hal 479-488.
- Broude, T., & Teichman, D. (2009). *“Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity”*. *Vanderbilt Law Review*. Retrieved February, 2023, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1111399
- Chandra, Adi. (2019). Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Era Globalisasi. Di akses pada 2 februari 2023 melalui https://www.academia.edu/40425006/DAMPAK_KEBIJAKAN_BEBAS_VISA_KUNJUNGAN_DI_ERA_GLOBALISASI
- Cnnindonesia.com. (2017). *“Indonesia Jadi Negara Transit Penyelundupan Manusia WN India”*. Diakses 22 Mei 2022 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170125213444-12-189024/indonesia-jadi-negara-transit-penyelundupan-manusia-wn-india>
- Dewi,Ni Made Adinda Wikan dan Made Subawa. (2018). *Penerapan Asas Manfaat Dan Asas Timbal Balik Dalam Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*. Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. (2021). *“Otoritas Imigrasi Deportasi 1582 Orang Asing Selama 2020”*. Di Akses Pada 19 Februari 2023 pada <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/02/19/otoritas-imigrasi-deportasi-1582-orang-asing-selama-2020/>

Fadillah, Muhammad Iqbal. 2021. *“Keterkaitan Bebas Visa Kunjungan Dengan Meningkatnya Keragaman Jenis Dan Intensitas Kejahatan Transnasional Narkoba Di Provinsi Sumatera Selatan”* . Skripsi. 2021

Ikhsan, Masrul. Zaili Rusli. Febri Yuliani (2018).” *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 14 No 4 Januari 2018.

Jackson, R., & Sorensen, G., 1999. *“Introduction to International Relations”*. OxfordUniversity Press..

Jazuli, Ahmad. (2016). *“Implementasi kebijakan bebas visa dalam perspektif keimigrasian”*. Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum, Vol 10 No. 3 November 2016.

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2016. Diakses pada 2 Februari 2023 dari https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isukhusus/Pages/Penangguna_n-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx.

Kemlu.go.id. (2018). Kebijakan Bebas visa. Di Akses pada 5 Juni 2022 dari <https://kemlu.go.id/beijing/id/read/bebas-visa-kunjungan/2396/etc-menu#:~:text=%E2%80%8BPada%20tanggal%20%20Maret,Indonesia%20untuk%20tujuan%2Dtujuan%20tertentu>.

Kemlu.go.id. (2019). Kejahatan Lintas Negara. Di akses pada 12 Juni 2022, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara

Loda, Maria Imelda Ayudihta 2016, Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara, Skripsi (S1),

Mantiri,E.B, Johanis,S.F.P, Lucia, C.O.T. (2021). *“Kebijakan Bebas visa bagi warga negaea asing yang masuk secara illegal dalam Perspektif Hukum*

Keimigrasian”. *Jurnal Kreativas Mahasiswa Hukum*. Vol 1 No.1, April 2021.

Muhamad, Simela Victor. (2015). “*Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia: Cases in the Province of Riau Islands and West Kalimantan*”. *Politica* Vol. 6 No. 1 Maret 2015

Mukti, Rahardian Krishna. (2020). “*Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Terhadap Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2018*”. *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 4, 2020, hal 557-567 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

nasional.kompas.com. (2017) Kasus Sabu dari Amerika, Ini Peran Dua WNA Asal China. Retrieved February 3, 2023 from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/09/19293091/kasus-sabu-dari-amerikaini-peran-dua-wna-asal-china?page=all>

national.kompas.com . (2017). Ombudsman: Kebijakan Bebas Visa Dimanfaatkan Untuk Rekrut TKA Ilegal. Retrieved Juni 3, 2020, from NasionalKompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/22495971/ombudsman.kebijakan.bebas.visa.dimanfaatkan.untuk.rekrut.tka.ilegal>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Perwita, Anak Banyu dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Rosdakarya.

Putri, Diasti Adytia(2017) “*Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara Bagi Wisatawan Mancanegara Dan Pengaruhnya Terhadap Masalah Kejahatan Transnasional Di Indonesia*”. Skripsi (S1)

Rosenau, N James, *Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and Methods*.
New York: Sage Publications, 1974, dalam Anak Banyu Perwita dan Yanyan
Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung,
Rosdakarya.

sp.beritasatu.com. (2016). Dirjen Imigrasi: Bebas Visa Rentan Lemahnya Keamanan.
Diakses 22 Mei 2022 dari <http://sp.beritasatu.com/home/dirjen-imigrasi-bebas-visa-rentan-lemahnya-keamanan/109489>

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Pasal 39 Tentang
Keimigrasian

UNWTO. (2018). Indonesia Opens Its Doors to 169 Countries. Di Akses pada 5 juni
2022, dari <http://www2.unwto.org/news/2018-03-01/indonesia-opens-itsdoors-169-countries>